



PUTUSAN

Nomor : 454/Pid.B/2013/PN.Blt.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : _____

Nama : KASTOMO BIN SURATMIN ;
Tempat Lahir : Blitar (Jawa Timur) ;
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/1953 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds. Pakisaji RT 01 RW 01, Kec. Kademangan,
Kab. Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : _____

1. Penyidik : Sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ; _____
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ; _____
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ; _____
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d. 28 September 2013 ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; _____

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; _____

Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut : _____

1. Menyatakan terdakwa KASTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan Judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan ; _____

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 454/Pid.B/2013/PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; _____

3. Menyatakan barang bukti berupa : _____

- 2 (dua) lembar kertas berisi Rekapan Judi Togel, 1 (satu) buah buku Rekapan kosong, 3 (tiga) lembar kertas rekapan kosong, 1 (satu) buah spidol warna hitam, 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas carbon seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; _____
- Uang tunai Rp.122.000,-(seratus dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; _____

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (senbu rupiah) ; _____

Mendengar atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah menyesal atas perbuatannya serta bersedia untuk tidak akan mengulang lagi ; _____

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya ; _____

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : _____

Bahwa ia terdakwa KASTOMO BIN SURATMIN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 di rumah terdakwa di Ds. Pakisaji Rt.01 Rw.01 Kec. Kademangan Kab. Blitar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan Judi Jenis Togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusanaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : _____

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah menerima tombokan Nomor Judi Togel dari para pembeli disekitar rumahnya di Ds. Pakisaji Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar kemudian terdakwa merekapitulasinya dalam kertas Rekapan dan mendapat uang hasil tombokan sekitar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan perbuatan terdakwa dilaporkan oleh masyarakat sekitar tempat tersebut kepada Polisi lalu datanglah saksi Agung Budi Utomo dan Dony Susanto (anggota Polsek

Diksid dengan CamScanner



Lobar) menangkap terdakwa karena terdakwa tidak ada ijin menjual Nomor Judi Togel tersebut dan dari terdakwa disita barang bukti berupa uang sebesar Rp.112.000 (seratus dua belas ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas Rekapan Nomor Togel, 1 (satu) buah buku Rekapan Kosong, 3 (tiga) lembar kertas Rekapan kosong, 1 (satu) buah Spidol warna hitam, 1 buah Ballpoint warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas karbon ; _____

- Bahwa Judi Togel tersebut terdakwa lakukan dalam seminggu sebanyak 5 kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap penombrok akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp 60.000,- untuk 2 nomor, dan untuk 3 nomor sebesar Rp 300.000,- apabila nomor judi togelnya keluar persis sama dengan nomor Judi Togel yang diumumkan radio Singapore dan terdakwa menyetorkan uang penjualannya kepada MARMI (DPO) lalu terdakwa menerima persenan sebesar 15 % dari MARMI ; _____

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP ; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

Saksi DONY SUSANTO : _____

- Bahwa saksi bersama AGUNG BUDI UTOMO yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, 26 Juni 2013 sekitar jam 12.30 wib di rumah terdakwa Ds. Pakisaji Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar ; _____
- Bahwa pada hari itu saksi berdua sedang patroli ada informasi dari masyarakat kemudian saksi mendekat ke rumah terdakwa baru ada orang masuk ke rumah terdakwa, kemudian saksi ikut masuk didapati terdakwa sedang menulis nomor togel ; _____
- Bahwa setelah diadakan pengeledahan, ditemukan kertas rekapan, ballpoint, dan uang tunai sebesar Rp.122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah). ; _____
- Bahwa status terdakwa adalah sebagai pengecer, sedangkan pengepungnya MARMI, setelah saksi menangkap terdakwa saksi langsung ke rumah MARMI tapi sudah tidak ada ; _____
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan tersebut bersifat untung-untungan ; -
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan judi togel ; _____
- Bahwa judi togel tersebut mengacu putaran dari Singapura yang diputar seminggu lima kali ; _____

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa cara mainnya adalah : Penombok beli ke pengecer sesuai nomor yang diinginkan kemudian pengecer menulis di kertas, dengan uang tombakan terendah Rp.1.000,00 tertinggi tidak terbatas, untuk tombakan Rp.1.000,00 yang cocok 2 angka mendapat Rp.60.000,00, cocok 3 angka mendapat Rp.300.000,00, dan cocok 4 angka mendapat Rp.2.000.000,00 -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah sah disita berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap kosong, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 1 (satu) buah ball point warna hitam, spidol kecil, 1 (satu) lembar karbon, uang tunai Rp. 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkan dan mengakuinya ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sudah kira-kira 2 (dua) bulan jualan nomor judi togel, Omzet penjualan antara Rp.175.000,00 sampai Rp.200.000,00 dan terdakwa mendapat komisi 15 persen ; -----
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan MARMI (pengepul), kemudian ditawarkan untuk berjualan nomor togel, dengan komisi 15 persen ; -----
- Bahwa pembeli datang ke rumah terdakwa karena mendengar dari orang lain;
- Bahwa setiap orang datang kalau bawa uang terdakwa dilayani ; -----
- Bahwa dalam judi togel tersebut jarang ada yang dapat, hanya untung-untungan saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2013 sekitar jam 12.30 wib di rumah terdakwa Ds. Pakisaji Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) ; -----
- bahwa benar, terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada ijinnya ; -----
- bahwa benar, barang bukti yang berhasil disita adalah : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap kosong, 2



(dua) lembar kertas rekap kosong, 1 (satu) buah ball point warna hitam, spidol kecil, 1 (satu) lembar karbon, uang tunai Rp. 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. unsur barang siapa ; -----
2. unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi ; -----

Ad. 1. unsur barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa "dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Barang siapa, yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa KASTOMO BIN SURATMIN yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa KASTOMO BIN SURATMIN adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti ; -----

Ad. 2 Unsur tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti dengan keterangan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2013 sekitar jam 12.30 wib di rumah terdakwa Ds. Pakisaji Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar,

Dipindai dengan CamScanner



terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) ;

- bahwa benar perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur ini menurut majelis telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dan telah disita secara sah berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap kosong, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 1 (satu) buah ball point warna hitam, spidol kecil, 1 (satu) lembar karbon dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pemidanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan melebihi masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

1. Hal yang meringankan : -----
 - terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan ; -----
 - terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi ; -----
 - terdakwa belum pernah dihukum ; -----
2. Hal yang memberatkan : -----
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Perjudian dan mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat ; -----

Mengingat UU No. 8 tahun 1981, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KASTOMO BIN SURATMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekap kosong, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 1 (satu) buah ball point warna hitam, spidol kecil, 1 (satu) lembar karbon dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari : SELASA, tanggal 17 September 2013, oleh kami : oleh MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH. Selaku Ketua Majelis, ATOK DWINUGROHO, SH. dan PHILIP MARK SOENTPIET, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Dipindai dengan CamScanner




oleh MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH. Selaku Ketua Majelis, ATOK DWINUGROHO, SH. dan PHILIP MARK SOENTPIET, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh PUDJI MULJATI Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh RITAWATI SEMBIRING, SH. Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,



ATOK DWINUGROHO, SH.

Ketua Majelis,


MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH.


PHILIP MARK SOENTPIET, SH.

Panitera Pengganti,


PUDJI MULJATI.

Dibuat dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)